



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDI VIRGO Bin JUPRI
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 08 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tebat Baru Ilir, Rt.01, Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah, Kec.
Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 14 Januari 2016 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Januari 2016 Nomor : Sp. Han / 02 / I / 2016 / Reskrim Polres Pagar Alam sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : PRINT.TH-01/N.6.15.6/Ep.1/01/2016 sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Maret 2016 Nomor: Print TH-01/N.6.15.6/Ep.2/03/2016 sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 03 Maret 2016 Nomor : 15/Pen.Pid./2016/PN.PGA sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 15/Pen.Pid./2016/PN.PGA sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 03 Maret 2016 No. 14/Pen.Pid/2016/PN.PGA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 03 Maret 2016 No. 14/Pen.Pid.B/2016/PN.PGA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara No: APB-14/N.6.15.6/Ep.2/03/2016 atas nama terdakwa Abdi Virgo Bin Jupri beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-01/Ep/PGA.1/2016 tertanggal 02 Maret 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pihak kepolisian Polsek Pagar Alam Utara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan telepon genggam (Handphone) dan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan isi pesan "angka-angka pasangan dan jumlah nominal/uang pasangan permainan dan datang sendiri melalui kopelan kertas. Selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti dengan saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan selanjutnya saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melihat terdakwa melakukan rekap judi togel selanjutnya saksi Solihin, saksi Niko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis TOGEL (Toto Gelap) dengan cara Sipembeli memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa batasnya adalah 2 (dua) angka /nomor sampai 4 (empat) angka/nomor dengan bayaran tidak tentu dengan rincian :

- Apabila pemasang/pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka seperti 01x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Jika pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka seperti 011x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dan sedangkan pemasang/pembeli memasang 4(empat) nomor/angka seperti 0110x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang menunggu nomor tersebut keluar sekira Pukul 18.00 Wib.

Setelah itu terdakwa serahkan/setorkan kepada bandar yaitu sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 14.00 Wib. Dalam menjalankan Pejudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar 15 % dari sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap terdakwa menyetorkan uang pemasangan dan nomor kepada sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO). Uang keuntungan menjalankan perjudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dimainkan tersebut jenis Singapore.

Bahwa permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bermula pihak kepolisian Polsek Pagar Alam Utara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan telepon genggam (Handphone) dan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan isi pesan "angka-angka pasangan dan jumlah nominal/uang pasangan permainan dan datang sendiri melalui kopelan kertas. Selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti dengan saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan selanjutnya saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melihat terdakwa melakukan rekap judi togel selanjutnya saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis TOGEL (Toto Gelap) dengan cara Sipembeli memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa batasnya adalah 2 (dua) angka /nomor sampai 4 (empat) angka/nomor dengan bayaran tidak tentu dengan rincian :

- Apabila pemasang/pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka seperti 01x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60000 (lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka seperti 011x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dan sedangkan pemasang/pembeli memasang 4(empat) nomor/angka seperti 0110x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang menunggu nomor tersebut keluar sekira Pukul 18.00 Wib.

Setelah itu terdakwa serahkan/setorkan kepada bandar yaitu sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 14.00 Wib. Dalam menjalankan Pejudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar 15 % dari sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap terdakwa menyetorkan uang pemasangan dan nomor kepada sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO). Uang keuntungan menjalankan perjudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dimainkan tersebut jenis Singapore.

Bahwa permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencari** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bermula pihak kepolisian Polsek Pagar Alam Utara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan telepon genggam (Handphone) dan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan isi pesan “angka-angka pasangan dan jumlah nominal/uang pasangan permainan dan datang sendiri melalui kopelan kertas. Selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti dengan saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan selanjutnya saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melihat terdakwa melakukan rekap judi togel selanjutnya saksi Solihin, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis TOGEL (Toto Gelap) dengan cara Sipembeli memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa batasnya adalah 2 (dua) angka /nomor sampai 4 (empat) angka/nomor dengan bayaran tidak tentu dengan rincian :

- Apabila pemasang/pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka seperti 01x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Jika pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka seperti 011x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dan sedangkan pemasang/pembeli memasang 4(empat) nomor/angka seperti 0110x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang menunggu nomor tersebut keluar sekira Pukul 18.00 Wib.

Setelah itu terdakwa serahkan/setorkan kepada bandar yaitu sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 14.00 Wib. Dalam menjalankan Pejudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar 15 % dari sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap terdakwa menyetorkan uang pemasangan dan nomor kepada sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO). Uang keuntungan menjalankan perjudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dimainkan tersebut jenis Singapore.

Bahwa permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwajib;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Solihin Bin M.Rasyid yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi telah menangkap terdakwa di rumahnya dikarenakan telah melakukan permainan Judi.
- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan telepon genggam (Handphone) dan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan isi pesan “angka-angka pasangan dan jumlah nominal/uang pasangan permainan dan datang sendiri melalui kopelan kertas;
- Bahwa Selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian yaitu saksi, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan selanjutnya saksi, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam dan mempertanggung jawab perbuatan.
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL dengan cara menerima titipan langsung dari konsumen yang datang kerumah dan ada pun melalui pesan singkat (SMS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekam angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka disita dari terdakwa sebelumnya barang bukti tersebut didapatkan disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan telah membuka dan menerima permainan perjudian jenis TOGEL.
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian Jenis TOGEL (toto gelap) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa profesi terdakwa adalah sebagai tukang jahit pakaian.
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa membuka dan menerima permainan perjudian jenis TOGEL sebagai pengecer dan uang pasangan Togel tersebut di setor lagi kepada WAWAN alias IWAN.
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Niko Setya Putra Bin Sadari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi telah menangkap terdakwa dirumahnya dikarenakan telah melakukan permainan Judi.
- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan telepon genggam (Handphone) dan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan isi pesan “angka-angka pasangan dan jumlah nominal/uang pasangan permainan dan datang sendiri melalui kopelan kertas;
- Bahwa Selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian yaitu saksi, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan selanjutnya saksi, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna Hitam beserta kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam dan mempertanggung jawab perbuatan.
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL dengan cara menerima titipan langsung dari konsumen yang datang kerumah dan ada pun melalui pesan singkat (SMS).
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka disita dari terdakwa sebelumnya barang bukti tersebut didapatkan disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan telah membuka dan menerima permainan perjudian jenis TOGEL.
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian Jenis TOGEL (toto gelap) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa profesi terdakwa adalah sebagai tukang jahit pakaian.
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa membuka dan menerima permainan perjudian jenis TOGEL sebagai pengecer dan uang pasangan Togel tersebut di setor lagi kepada WAWAN alias IWAN.
- Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jera Kusuma Atmaja Bin Dedi Herwandi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi telah menangkap terdakwa dirumahnya dikarenakan telah melakukan permainan Judi.
- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa judi TOGEL (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan telepon genggam (Handphone) dan mengirimkan pesan singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) dengan isi pesan “angka-angka pasangan dan jumlah nominal/uang pasangan permainan dan datang sendiri melalui kopelan kertas;

- Bahwa Selanjutnya informasi tersebut di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian yaitu saksi, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat melakukan penyelidikan selanjutnya saksi, saksi Niko Setya Putra, dan saksi Jera Kusuma Atmaja melakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam dan mempertanggung jawab perbuatan.
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL dengan cara menerima titipan langsung dari konsumen yang datang kerumah dan ada pun melalui pesan singkat (SMS).
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka disita dari terdakwa sebelumnya barang bukti tersebut didapatkan disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan telah membuka dan menerima permainan perjudian jenis TOGEL.
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permaian perjudian Jenis TOGEL (toto gelap) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan profesi terdakwa adalah sebagai tukang jahit pakaian.
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa membuka dan menerima permainan perjudian jenis TOGEL sebagai pengecer dan uang pasangan Togel tersebut di setor lagi kepada WAWAN alias IWAN.
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan permainan Judi;
- Bahwa terdakwa menerima dan membuka permaian perjudian Jenis TOGEL (toto gelap) sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau permainan atau pasangan dalam 1 (satu) hari dan disetorkan kepada WAWAN Alias IWAN.
- Bahwa cara Sipembeli memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone atau pun datang sendiri kerumah menemui terdakwa batasnya adalah 2 (dua) angka/nomor sampai dengan 4 (empat) angka/nomor dengan bayaran tidak tentu dengan rincian :
 - Apabila pemasang/pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka seperti 01x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60000 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Jika pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka seperti 011x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Dan sedangkan pemasang/pembeli memasang 4(empat) nomor/angka seperti 0110x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang menunggu nomor tersebut keluar sekira Pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa menyetorkan kepada bandar yaitu sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 14.00 Wib. Dalam menjalankan Pejudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar 15% dari sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap terdakwa menyetorkan uang pemasangan dan nomor kepada sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO).
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka pemasangan adalah milik terdakwa dan didapatkan dari terdakwa pada waktu penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan pemasangan atau pembelian Togel lalu terdakwa serahkan/setorkan kepada bandar yaitu Saksi **WAWAN Alias IWAN** setiap pukul 14.00 Wib setiap minggunya kecuali Hari Selasa dan hari Jum'at.
- Bahwa Uang keuntungan menjalankan perjudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjalankan, menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL selama 2 (dua) minggu dan jenis permainan TOGEL tersebut TOGEL Singapore.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yaitu menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL.
- Bahwa permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153;
- 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukan maka pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim (sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP) dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-01/Ep/PGA/2016 tertanggal 06 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** sebagaimana dalam surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap dirumahnya dikarenakan telah melakukan permainan Judi;
- Bahwa benar terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian Jenis TOGEL (toto gelap) sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau permainan atau pasangan dalam 1 (satu) hari dan disetorkan kepada WAWAN Alias IWAN.
- Bahwa cara Sipembeli memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone atau pun datang sendiri kerumah menemui terdakwa batasnya



adalah 2 (dua) angka/nomor sampai dengan 4 (empat) angka/nomor dengan bayaran tidak tentu dengan rincian :

- Apabila pemasang/pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka seperti 01x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60000 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Jika pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka seperti 011x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Dan sedangkan pemasang/pembeli memasang 4(empat) nomor/angka seperti 0110x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasang menunggu nomor tersebut keluar sekira Pukul 18.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa serahkan/setorkan kepada bandar yaitu sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 14.00 Wib, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar 15 % dari sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap terdakwa menyetorkan uang pemasangan dan nomor kepada sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO).
 - Bahwa benar Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka pemasang adalah milik terdakwa dan didapatkan dari terdakwa pada waktu penangkapan.
 - Bahwa benar uang keuntungan menjalankan perjudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa benar terdakwa menjalankan, menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL selama 2 (dua) minggu dan jenis permainan TOGEL tersebut TOGEL Singapore.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan yaitu menerima dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL.
 - Bahwa benar permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwajib.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

KETIGA :

Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Abdi Virgo Bin Jupri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana ke-1 telah terbukti dan terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ilir RT. 01 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa telah ditangkap dikarenakan telah melakukan permainan Judi oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, dan terdakwa menerima dan membuka permainan perjudian Jenis TOGEL (toto gelap) sebanyak 1 (satu) kali pembelian atau permainan atau pasangan dalam 1 (satu) hari dan disetorkan kepada WAWAN Alias IWAN;

Menimbang, bahwa cara Sipembeli memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone atau pun datang sendiri kerumah menemui terdakwa batasnya adalah 2 (dua) angka/nomor sampai dengan 4 (empat) angka/nomor dengan bayaran tidak tentu dengan rincian :

- Apabila pemasang/pembeli memasang 2 (dua) nomor/angka seperti 01x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Jika pemasang/pembeli memasang 3 (tiga) nomor/angka seperti 011x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dan sedangkan pemasang/pembeli memasang 4(empat) nomor/angka seperti 0110x1 dengan bayaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasangan menunggu nomor tersebut keluar sekira Pukul 18.00 Wib.

Menimbang, bahwa terdakwa serahkan/setorkan kepada bandar yaitu sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 14.00 Wib dan dalam menjalankan Pejudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar 15 % dari sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO) setiap terdakwa menyetorkan uang pemasangan dan nomor kepada sdr. WAWAN Alias Iwan (DPO).

Menimbang, bahwa Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153 yang berisikan pesan singkat (SMS) berupa rekap angka-angka TOGEL (Toto Gelap), uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka pemasangan adalah milik terdakwa dan didapatkan dari terdakwa pada waktu penangkapan.

Menimbang, bahwa Uang keuntungan menjalankan perjudian Jenis TOGEL (Toto Gelap) terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa menjalankan dan membuka permainan perjudian jenis TOGEL baru selama 2 (dua) minggu dan permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana ke-2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Terdakwa adalah kepala keluarga yang seharusnya memanfaatkan uang yang diperolehnya untuk menafkahi keluarganya dan bukan untuk main judi.

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153;
- 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.
- Uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) UU no.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI VIRGO Bin JUPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Straw Berry berwarna Hitam beserta kartu SIM Telkomsel (AS) nomor kartu 0823-7168-6153;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan kertas ada tulisan angka-angka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Rabu, Tanggal 06 April 2016, oleh kami DONY DORTMUND.,SH.,MH.selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh M. BUDI DARMA.,SH.,MH. dan M. ALWI.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh M. BUDI DARMA.,SH.,MH. dan SHELLY NOVERIYATI S,SH, dengan dibantu oleh BRENDY SUTRA.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh M. ARIEF YUNANDI .,S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. BUDI DARMA,SH.,MH.

DONY DORTMUND.,SH.,MH.

2. SHELLY NOVERIYATI S,SH.

PANITERA PENGANTI

BRENDY SUTRA,SH.